



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS (UPT) KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL)
RAJABASA PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal 153 Ayat (4) dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2010, maka dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Rajabasa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan lindung (KPHL) Rajabasa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 68/Menhut-I/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Propinsi Lampung;
10. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 367/Menhut-II/2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Rajabasa yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL) RAJABASA PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

5. Dinas adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan
7. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rajabasa yang selanjutnya disingkat KPHL Rajabasa adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan lindung yang terletak di kawasan Gunung Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rajabasa yang selanjutnya disingkat UPT KPHL Rajabasa adalah Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rajabasa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan.
9. Kepala UPT KPHL Rajabasa adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rajabasa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Resort adalah wilayah kerja petugas kehutanan dengan kisaran dengan luas 1000-2000 ha.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk UPT KPHL Rajabasa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT KPHL Rajabasa adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau penunjang dibidang pengelolaan hutan lindung di kawasan Register 3 Gunung Rajabasa pada Dinas.
- (2) UPT KPHL Rajabasa dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPT KPHL Rajabasa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas yang secara langsung berhubungan dengan pengelolaan hutan lindung di kawasan Register 3 Gunung Rajabasa.
- (2) Selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT KPHL Rajabasa mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. pelaksana operasional pengelolaan hutan lindung Register 3 Gunung Rajabasa;
 - b. pelaksana operasional tugas teknis dan penunjang Dinas Kehutanan dibidang pengelolaan hutan lindung Register 3 Gunung Rajabasa; dan
 - c. pelaksana pelayanan teknis administrasi ketatausahaan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT KPHL Rajabasa terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada UPT KPHL Rajabasa, maka dibentuk Resort .
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPT KPHL Rajabasa sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPT KPHL Rajabasa sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT KPHL Rajabasa.

BAB V

RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Rincian Tugas Kepala UPT KPHL Rajabasa

Pasal 7

Tugas Pokok Kepala UPT KPHL Rajabasa adalah melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di wilayah kerjanya, pembinaan terhadap aparatur UPT, melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya di wilayah kerjanya dalam pelaksanaan pengelolaan hutan lindung Register 3 Gunung Rajabasa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPT KPHL Rajabasa mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. memimpin, membina, mengoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan program atau kebijakan teknis dibidang pengelolaan hutan lindung Register 3 Gunung Rajabasa;
- b. mempelajari Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang kehutanan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan pengelolaan hutan lindung Register 3 Gunung Rajabasa yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam;
- d. melakukan penjabaran kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten bidang kehutanan untuk diimplementasikan di kawasan hutan lindung Register 3 Gunung Rajabasa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- e. melaksanakan pembinaan teknis dan kelembagaan kelompok tani serta sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dibidang kehutanan di kawasan hutan lindung Register 3 Gunung Rajabasa;
- f. melaksanakan pembinaan usaha kehutanan, penatausahaan hasil hutan serta pendataan objek pajak dan retribusi Daerah di kawasan hutan lindung Register 3 Gunung Rajabasa;

- g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan di kawasan hutan lindung Register 3 Gunung Rajabasa;
- h. mengadakan kerjasama pengamanan hutan partisipatif, pengendalian kebakaran hutan dan membantu menyelesaikan proses hukum di dalam penyelenggaraan bidang kehutanan di kawasan hutan lindung Register 3 Gunung Rajabasa;
- i. melaksanakan pengawasan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di kawasan hutan lindung Register 3 Gunung Rajabasa;
- j. menyiapkan data dan informasi dalam rangka pemanfaatan hutan guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di kawasan hutan lindung Register 3 Gunung Rajabasa;
- k. memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
- l. membuat laporan secara berkala kepada Kepala Dinas sebagai masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut;
- m. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua

Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah melaksanakan program kerja kantor UPT KPHL Rajabasa, pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, surat menyurat, protokol, pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan kantor, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan program dan rencana kerja UPT KPHL Rajabasa untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas;
- b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian Tata Usaha dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya;

- c. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan KPHL Rajabasa serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang ketatausahaan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- e. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban serta penyusunan laporan keuangan kantor;
- f. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian yang meliputi penyajian data dan informasi kepegawaian, usulan kenaikan pangkat, mutasi jabatan, kenaikan gaji berkala, surat izin cuti, pensiun serta pemberian sanksi atas pelanggaran peraturan kepegawaian;
- g. mengatur dan mengurus perbekalan, peralatan dan perawatan termasuk penyiapan, penggunaan barang untuk keperluan rumah tangga dinas;
- h. melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyurat, protokol dan pembuatan laporan kantor;
- i. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi serta perpustakaan;
- j. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan Fungsional Umum (JFU) di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha agar dapat melaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna;
- k. membagi habis tugas kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;
- l. mengumpulkan, menghimpun, menyusun data dan informasi dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan untuk dijadikan masukan dalam penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut;
- m. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan program dan rencana kerja yang telah ditetapkan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki Jabatan Fungsional Umum (JFU) pada UPT diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang menangani kepegawaian di daerah atas usul Kepala Dinas.

BAB VII
ESELONERING

Pasal 12

- (1) Kepala UPT KPHL Rajabasa merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT KPHL Rajabasa merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.b.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT KPHL, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik internal maupun antar unit organisasi lainnya yang terkait sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Unit Organisasi pada KPHL Rajabasa wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Setiap pimpinan satuan Unit organisasi pada UPT KPHL Rajabasa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan Unit Satuan Organisasi pada UPT KPHL Rajabasa wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala dengan tepat waktu.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 15 September 2011

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto

RYCKO MENOZA SZP


Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

dto

SUTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2011 NOMOR



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto

RYCKO MENOZA SZP